



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Putu Edy;
2. Tempat lahir : Sama Undisan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/ 6 Juni 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Sama Undisan Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut umum sejak tanggal 3 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Mei 2018 sampai dengan tanggal 13 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangli sejak tanggal 14 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat hukum dan menegaskan tidak ingin didampingi oleh Penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bangli tanggal 15 Mei 2018;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangli Nomor 23/Pen.Pid/2018/PN Bli, tanggal 15 Mei 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/Pen.Pid/2018/PN Bli, tanggal 15 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Edy tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Primair ;
2. Menyatakan Terdakwa I Putu Edy bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Subsidiar ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Putu Edy dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Metamfetamine jenis shabu seberat 0,24 gram bruto (habis untuk labfor);
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Metamfetamin jenis shabu dengan berat 2,18 bruto (habis untuk labfor);
  - 1 (satu) buah bong sebagai alat isap;
  - 2 (dua) buah pipet plastic;
  - 5 (lima) buah korek api gas;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Putu Edy.

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

*Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengakui perbuatannya dengan menguasai narkoba Jenis Shabu-shabu hanya seberat 0,24 gram brutto, tidak dalam jumlah besar akan digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk di jual;
- Bahwa terdakwa memakai Shabu-shabu hanya untuk kuat begadang oleh karena terdakwa sering merasa ngantuk, capek dan lemas dan Shabu-shabu digunakan hanya untuk diri sendiri yang penggunaannya tidak menentu waktunya kadang sebulan sekali, seminggu sekali dan bisa tiga bulan sekali;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut dari seseorang yang bernama Abdul yang berasal dari Klungkung dengan harga Rp.500.000,00. (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa sebagai anak laki-laki saat ini menjadi harapan dan dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa I Putu Edy pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 22.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa Di Banjar Sama Undisan Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa membeli paket shabu 0,2 gram seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dari Abdul (belum tertangkap) di Desa Tohpati

*Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, selanjutnya paket shabu tersebut dibawa pulang dan dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut sebanyak 10 kali sedotan, selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa shabu dan alat-alat untuk menghisapnya di bawah kasur;

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli di Jalan Raya Desa Jehem Kecamatan Tembuku dimana sebelumnya Polisi telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki Narkotika berupa shabu, setelah dilakukan pengeledahan badan ternyata Terdakwa tidak membawa Narkotika selanjutnya dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika. Sekira pukul 22.05 wita dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa di Banjar Sama Undisan Desa Jehem Kecamatan Tembuku dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu di bawah kasur, 1 (satu) buah bong ber isi alat hisap ditemukan dalam kotak bekas minuman Red label, 5 (lima) buah korek api gas diatas tempat tidur, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone blackberry dan 1 (satu) buah handphone samsung warna merah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening (shabu) seberat 0,24 gram bruto dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu seberat 2,18 gram bruto yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) botol plastik berisi air kencing/*urine* dari Terdakwa dan 2 (dua) tabung berisi darah dari Terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut ;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 1274/2018/NF berupa plastik klip diduga bekas tempat sabu, 1275/2018/NF berupa pipa kaca diduga bekas pakai sabu, 1276/2018/NF berupa cairan warna kuning/*urine* dan 1277/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut

*Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 280/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika golongan I tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009;

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa I Putu Edy pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekira pukul 22.05 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2018 bertempat di Rumah Terdakwa Di Banjar Sama Undisan Desa Jehem Kecamatan Tembuku Kabupaten Bangli atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangli, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 5 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wita Terdakwa membeli paket shabu 0,2 gram seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dari Abdul (belum tertangkap) di Desa Tohpati Klungkung, selanjutnya paket shabu tersebut dibawa pulang dan dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut sebanyak 10 kali sedotan, selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa shabu dan alat-alat untuk menghisapnya di bawah kasur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli di Jalan Raya Desa Jehem Kecamatan Tembuku dimana sebelumnya Polisi telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki Narkotika berupa shabu, setelah dilakukan penggeledahan badan ternyata Terdakwa tidak membawa Narkotika selanjutnya dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika. Sekira pukul 22.05 wita dilakukan

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan di rumah Terdakwa di Banjar Sama Undisan Desa Jehem Kecamatan Tembuku dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu di bawah kasur, 1 (satu) buah bong berisi alat hisap ditemukan dalam kotak bekas minuman Red label, 5 (lima) buah korek api gas diatas tempat tidur, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone blackberry dan 1 (satu) buah handphone samsung warna merah;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening (shabu) seberat 0,24 gram bruto dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu seberat 2,18 gram bruto yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) botol plastik berisi air kencing/urine dari Terdakwa dan 2 (dua) tabung berisi darah dari Terdakwa didapatkan hasil sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik bahwa barang bukti dengan nomor : 1274/2018/NF berupa plastik klip diduga bekas tempat sabu, 1275/2018/NF berupa pipa kaca diduga bekas pakai sabu, 1276/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1277/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut dalam I. adalah benar mengandung sediaan *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 taun 2009 tentang Narkotika. Selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 280/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar;

- Bahwa maksud terdakwa membeli Narkotika Golongan I yang mengandung *Metamphetamine* tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Nengah Wiranata, bersumpah menurut Agama Hindu:

*Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal terdakwa oleh karena saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 terhadap terdakwa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli di Jalan Raya Desa Jehem Kecamatan Tembuku dimana sebelumnya Polisi telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki Narkotika berupa shabu, setelah dilakukan pengeledahan badan ternyata terdakwa tidak membawa Narkotika;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan barang bukti pada saat pengeledahan badan pada diri terdakwa selanjutnya saksi bersama tim, pada hari yang sama sekira pukul 22.05 wita di rumah milik terdakwa terletak di Jalan Br Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, saksi bersama tim didampingi saksi dari masyarakat umum atas nama I Wayan Susila (saksi umum), menemukan Narkotika golongan I jenis Shabu di kamar milik terdakwa tepatnya di bawah kasur;
- Bahwa adapun barang-barang yang saksi temukan di kamar terdakwa antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu di bawah kasur, 1 (satu) buah bong ber isi alat hisap ditemukan dalam kotak bekas minuman Red label, 5 (lima) buah korek api gas diatas tempat tidur, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone blackberry dan 1 (satu) buah handphone samsung warna merah ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang saksi bersama tim belum berani memastikan apakah barang tersebut Shabu-shabu dan masih memerlukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) untuk kepastiannya ;
- Bahwa setelah adanya hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) terhadap barang bukti yang saksi dan tim amankan ternyata benar barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfatamina* maka barang yang saksi dan tim temukan termasuk dalam kualifikasi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah pula dilakukan test *urine* yang hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan *interogasi*/pertanyaan terhadap terdakwa menjelaskan Terdakwa membeli paket shabu 0,2 gram seharga Rp.

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dari Abdul (belum tertangkap) di Desa Tohpati Klungkung, selanjutnya paket shabu tersebut dibawa pulang dan dikonsumsi oleh Terdakwa dengan cara memasukkan ke dalam pipet kaca kemudian dibakar dengan korek api gas dan Terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut sebanyak 10 kali sedotan, selanjutnya Terdakwa menyimpan sisa shabu dan alat-alat untuk menghisapnya di bawah kasur;

- Bahwa terhadap saudara Abdul yang saat ini belum ditemukan keberadaannya kami telah berkoordinasi dengan Polres Klungkung untuk menetapkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melanjutkan proses tersebut sesuai peraturan Kapolri tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang berlaku di Institusi Kepolisian;
- Bahwa berat Shabu yang dimiliki oleh terdakwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) seberat 0,24 gram bruto, dan dari hasil investigasi saksi bersama tim terdakwa belum terindikasi sebagai penjual dan hanya sebatas pengguna untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena pekerjaan terdakwa bukan dalam bidang farmasi, atau dokter untuk tujuan penelitian Ilmu Pengetahuan ;

Terhadap keterangan saksi I Nengah Wiranata tersebut terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi semua benar;

2. Dewa Made Putra Sanjaya, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa oleh karena saksi bersama tim yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa saksi bersama tim salah satunya saksi I Nengah Wiranata melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 terhadap terdakwa dan diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli di Jalan Raya Desa Jehem Kecamatan Tembuku dimana sebelumnya Polisi telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa terdakwa diduga memiliki Narkotika berupa shabu, setelah dilakukan penggeledahan badan ternyata terdakwa tidak membawa Narkotika;
- Bahwa oleh karena tidak ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan pada diri terdakwa selanjutnya saksi bersama tim, pada hari yang

*Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



sama sekira pukul 22.05 wita di rumah milik terdakwa terletak di Jalan Br Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli, saksi bersama tim didampingi saksi dari masyarakat umum atas nama I Wayan Susila (saksi umum), menemukan Narkotika golongan I jenis Shabu di kamar milik terdakwa tepatnya di bawah kasur;

- Bahwa adapun barang-barang yang saksi temukan di kamar terdakwa antara lain : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu di bawah kasur, 1 (satu) buah bong bong berisi alat hisap ditemukan dalam kotak bekas minuman Red label, 5 (lima) buah korek api gas diatas tempat tidur, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone blackberry dan 1 (satu) buah handphone samsung warna merah ;
- Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang saksi bersama tim belum berani memastikan apakah barang tersebut Shabu-shabu dan masih memerlukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) untuk kepastiannya ;
- Bahwa setelah adanya hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) terhadap barang bukti yang saksi dan tim amankan ternyata benar barang bukti tersebut positif mengandung *Metamfatamina* maka barang yang saksi dan tim temukan termasuk dalam kualifikasi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah pula dilakukan test *urine* yang hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa setelah saksi melakukan *interogasi*/pertanyaan terhadap terdakwa menjelaskan Terdakwa membeli paket shabu seharga Rp. 500.000,00. (lima ratus ribu rupiah) dari Abdul (belum tertangkap) di Desa Tohpati Klungkung ;
- Bahwa berat Shabu yang dimiliki oleh terdakwa dari hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik (Labkrim) seberat 0,24 gram bruto, dan dari hasil invetigasi saksi bersama tim salah satunya saksi I Nengah Wiranata terdakwa belum terindikasi sebagai penjual dan hanya sebatas pengguna untuk diri sendiri ;
- Bahwa terdakwa memiliki Shabu tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang, oleh karena pekerjaan terdakwa bukan dalam bidang farmasi, atau dokter untuk tujuan penelitian Ilmu Pengetahuan ;

*Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



Terhadap keterangan saksi Dewa Made Putra Sanjaya tersebut terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi semua benar;

3. I Wayan Susila, bersumpah menurut Agama Hindu:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 sekitar pukul 21.55 wita saksi sedang berada di rumah, kemudian datang petugas dari pihak Kepolisian setelah itu saksi diajak untuk menyaksikan jalannya penggeledahan di rumah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi menyaksikan saat dilakukan penggeledahan di kamar terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu di bawah kasur, 1 (satu) buah bong ber isi alat hisap ditemukan dalam kotak bekas minuman Red label, 5 (lima) buah korek api gas diatas tempat tidur, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone blackberry ditemukan di kamar dan 1 (satu) buah handphone samsung warna merah ditemukan di saku terdakwa ;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil oleh terdakwa atas permintaan pihak kepolisian ;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan saksi menyatakan benar barang bukti tersebut yang ditemukan saat dilakukan penggeledahan di kamar saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut ;
- Bahwa terdakwa ditangkap seorang diri

Terhadap keterangan saksi I Wayan Susila tersebut terdakwa memberikan pendapat : bahwa keterangan saksi semua benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 dari pihak kepolisian Polres Bangli mengamankan terdakwa di Jalan Raya Desa Jehem Kecamatan Tembuku, setelah dilakukan penggeledahan badan ternyata terdakwa tidak membawa Narkotika oleh karena tidak ditemukan barang bukti pada saat penggeledahan badan pada diri terdakwa selanjutnya pihak kepolisian Polres Bangli, pada hari yang sama sekira pukul 22.05 wita di rumah milik terdakwa terletak di Jalan Br Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan

*Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tembuku, Kabupaten Bangli, dan melakukan pengeledahan di kamar terdakwa dan menemukan Narkotika golongan I jenis Shabu tepatnya di bawah kasur;

- Bahwa adapun barang-barang yang temukan di kamar terdakwa antara lain: 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu di bawah kasur, 1 (satu) buah bong berisi alat hisap ditemukan dalam kotak bekas minuman Red label, 5 (lima) buah korek api gas diatas tempat tidur, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone blackberry dan 1 (satu) buah handphone samsung warna merah ;
- Bahwa terhadap diri terdakwa telah pula dilakukan test *urine* yang hasilnya positif menggunakan Narkotika jenis Shabu pada saat dilakukan penangkapan pertama yang akhirnya mengarahkan kepada pihak kepolisian Polres Bangli untuk melakukan pengeledahan di kamar terdakwa;
- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 12.15 wita, di rumah terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Br Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang awalnya terdakwa dihubungi oleh Abdul dan ditawarkan paket Shabu 0,2 gram seharga Rp.500.000,00.(lima ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa janjian dengan Abdul untuk bertemu di Banjar/Desa Tohpati Klungkung setibanya disana Abdul sudah menunggu terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00.(lima ratus ribu rupiah), kepada Abdul, proses transaksi pun terjadi akhirnya terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam rokok Marlboro putih setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah sekitar pukul 12.15 wita terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara : mengambil Bong di dalam kotak bekas minuman Red Label, lalu memasukkan Shabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet, setelah itu terdakwa membakar menggunakan korek api, kemudian terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali sedotan ;

*Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Shabu terdakwa merasakan tenaga yang lebih kuat dan badan terasa lebih segar, namun setelah beberapa saat reaksi dari Shabu tersebut menghilang badan akan terasa lemas;
- Bahwa Terdakwa telah membeli kepada Abdul sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Bahwa terdakwa menguasai narkotika Jenis Shabu-shabu akan digunakan untuk diri sendiri, bukan untuk di jual;
- Bahwa terdakwa memakai Shabu-shabu hanya untuk kuat begadang oleh karena terdakwa sering merasa ngantuk, capek dan lemas dan Shabu-shabu digunakan hanya untuk diri sendiri yang penggunaannya tidak menentu waktunya kadang sebulan sekali, seminggu sekali dan bisa tiga bulan sekali;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan di persidangan terdakwa mengakui kebenarannya barang tersebut adalah sarana yang digunakan untuk menggunakan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum dalam persidangan telah mengajukan alat bukti surat dan telah dibacakan di Persidangan berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB.: 280/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar sebagai berikut :
  - Nomor barang bukti 1274/2018/NF berupa plastik klip diduga bekas tempat sabu ;
  - Nomor barang bukti 1275/2018/NF berupa pipa kaca diduga bekas pakai sabu ;
  - Nomor barang bukti 1276/2018/NF berupa cairan warna kuning/urine dan 1277/2018/NF berupa cairan darah seperti tersebut ;

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



Dengan kesimpulan adalah benar mengandung sediaan *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/Rekom-122/IV/2018/TAT tanggal 20 April 2018 ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH, dengan kesimpulan:

- Bahwa berdasarkan hasil asesmen, tersangka a.n. I Putu Edy terindikasi penyalahguna narkotika berupa *Metamphetamine* (Shabu) bagi diri sendiri, secara situasional tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap tersangka tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait pengalahguna narkotika bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 0,24 gram brutto;
- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika jenis shabu dengan berat 2,18 gram brutto;
- 1 (satu) buah bong/alat isap;
- 5 (lima) buah korek api gas;
- 2 (dua) buah pipet plastik;
- 1 (satu) buah handphone blackberry dan;
- 1 (satu) buah handphone samsung warna merah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Polres Bangli di Jalan Raya Desa Jehem Kecamatan Tembuku dimana sebelumnya Polisi telah mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga memiliki Narkotika berupa shabu, setelah dilakukan pengeledahan badan ternyata Terdakwa tidak membawa

*Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



Narkotika selanjutnya dilakukan *test urine* terhadap Terdakwa dan hasilnya positif mengandung Narkotika;

Bahwa pada hari yang sama sekitar pukul 22.05 wita dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di Banjar Sama Undisan, Desa Jehem Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi sisa shabu dan 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi shabu di bawah kasur, 1 (satu) buah bong berisi alat hisap ditemukan dalam kotak bekas minuman Red label, 5 (lima) buah korek api gas diatas tempat tidur, 2 (dua) buah pipet plastik ditemukan dibawah kasur, 1 (satu) buah handphone blackberry dan 1 (satu) buah handphone samsung warna merah;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal bening (shabu) seberat 0,24 gram bruto dan 1 (satu) buah pipa kaca berisi shabu seberat 2,18 gram bruto yang disita dari Terdakwa serta 1 (satu) botol plastik berisi air kencing/*urine* dari Terdakwa dan 2 (dua) tabung berisi darah dari Terdakwa didapatkan hasil mengandung sediaan *Metamphetamine* dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 taun 2009 tentang Narkotika ;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki narkotika golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan *subsideritas*, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan *primer* sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

*Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang:

- Bahwa menurut pengertian Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi dan jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 1398K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata barang siapa dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;
- Bahwa menurut A. Zainal Abidin Farid, dalam bukunya Hukum Pidana I, cetakan Sinar Grafika 1995 Halaman. 395 menyatakan “bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya”;
- Bahwa menurut Roeslan Saleh, dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, cetakan Aksara Baru, 1983, halaman 8. pertanggung-jawaban pidana ditinjau dari keadaan jiwanya adalah normal, sehingga fungsinya pun adalah normal pula, maka diselidikilah apakah seseorang itu dinyatakan salah atau tidak salah yang ditinjau dari sifat-sifat dari orang yang mengeluarkan tindak pidana itu sendiri atau dengan kata lain harus dipikirkan untuk adanya kesalahan, yaitu hubungan antara keadaan batin dan perbuatan yang dilakukan;
- Bahwa menurut Moeljatno dalam bukunya Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana cetakan Bina Aksara, 1983, halaman. 11, berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana bagi orang yang melakukan tindak pidana seharusnya dilihat apakah terdapat adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu

*Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Identitas terdakwa I Putu Edy yang diajukan ke persidangan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman:

- Bahwa selain disebut tanpa hak (*Zonder Eigen Recht*), melawan hukum (*wederechtig*), Para ilmuwan hukum dan undang-undang juga sering menggunakan istilah lain tanpa kewenangan (*Zonder bevoegdheid*), *Onrechtmatigedaad*, *Hoge Raad* menggunakan istilah tanpa hak (*Zonder Eigen Recht*) melampaui wewenang (*Met over schrijding van zijn bevoegdheid*), menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*Zonder Eigen Recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtig*), seseorang yang bertindak diluar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (lihat. Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka utama Jakarta, 2003, hal 187) ;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-undang RI Nomor: 35 Tahun 2009 tentang: Narkotika, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia siagnostik, serta reagensia laboratorium, setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), sehingga kami berpendapat perihal tersebut dapatlah diartikan bahwasanya penggunaan Narkotika atau pemakaian Narkotika diluar prosedur tersebut, dapat dikatakan sebagai ilegal dan melawan hukum;
- Bahwa dalam konteks ini meskipun pengertian secara melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, merupakan *representasi* dari unsur-unsur pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009, namun mengingat penguasaan dan penyimpanan dimaksud untuk tujuan penggunaan sendiri ini diperkuat sebagaimana Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor : R/Rekom-122/IV/2018/TAT tanggal 20 April 2018 ditandatangani oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali selaku Ketua Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Drs. I Putu Gede Suastawa, SH, dengan kesimpulan:
  - Tersangka atas nama I Putu Edy terindikasi penyalahguna narkotika berupa *Metamphetamine* (Shabu) bagi diri sendiri, secara situasional tidak mengalami ketergantungan serta tidak merangkap sebagai pengedar, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) Provinsi Bali merekomendasikan terhadap terdakwa tetap menjalani proses hukum sebagaimana ketentuan yang berlaku terkait pengalahguna narkotika bagi diri sendiri ;
- Putusan MA Nomor 1071 K/Pid.Sus/2012 dengan kaidah hukumnya: "Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki Narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam

*Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa” ;

- Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkoba tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkoba tersebut ;
- Putusan Nomor 2199 K/ Pid.Sus/2012 dengan kaidah hukumnya “Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak” ;
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkoba ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, pada angka 2 huruf b menerangkan pada pokoknya ditemukan barang bukti pemakaian dalam kelompok *Metamphetamine* (shabu) dengan berat 1 gram ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan barang bukti berupa 0,24 gram bruto adalah benar mengandung *Metamphetamine* terdaftar dalam Narkoba Golongan I sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No. LAB : 280/NNF/2018 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh Laboratorium Forensik Cabang Denpasar dan dari keterangan saksi-saksi maupun terdakwa dipersidangan kepemilikan Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan sendiri selain itu maksud dan tujuan kepemilikan barang bukti tersebut oleh terdakwa tidak terindikasi dalam rangka peredaran gelap

*Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijual-belikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak tidak terpenuhi di persidangan, maka dengan demikian oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka terdakwa harus dibebaskan (*vrijspraak*) dari dakwaan primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu terdakwa didakwa melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang :

Menimbang, bahwa dari pertimbangan pada butir Ad.1 unsur Setiap orang diatas dan Majelis Hakim mengambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam unsur pasal ini berdasarkan pertimbangan tersebut di atas pada butir Ad.1, maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2 Unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (bertentangan dengan Undang-Undang atau bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat) ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sementara dalam pasal 38 disebutkan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Dan dalam Pasal 41 dinyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti dipersidangan yang dihubungkan antara yang satu dengan yang lain saling bersesuaian dan dapat dijadikan sebagai petunjuk dalam perkara ini yaitu:

- Bahwa terdakwa memakai Narkotika jenis Shabu pada hari Senin, tanggal 5 Mei 2018 sekira pukul 12.15 wita, di rumah terdakwa sendiri yang terletak di Jalan Br Sama Undisan, Desa Jehem, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bangli yang awalnya terdakwa dihubungi oleh Abdul dan ditawari paket Shabu 0,2 gram seharga Rp.500.000,00.(lima ratus ribu rupiah), akhirnya terdakwa janjian dengan Abdul untuk bertemu di Banjar/Desa Tohpati Klungkung setibanya disana Abdul sudah menunggu terdakwa dan selanjutnya terdakwa memberikan uang sejumlah Rp.500.000,00.(lima ratus ribu rupiah), kepada Abdul, proses transaksi pun terjadi akhirnya terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu ;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut dimasukkan ke dalam rokok Marlboro putih setelah itu terdakwa langsung pulang kerumah sekitar pukul 12.15 wita terdakwa langsung menggunakan Narkotika jenis Shabu dengan cara : mengambil Bong di dalam kotak bekas minuman Red Label, lalu memasukkan Shabu ke dalam pipet kaca dengan menggunakan pipet, setelah itu terdakwa membakar menggunakan korek api, kemudian terdakwa menghisap sebanyak 10 (sepuluh) kali sedotan ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Surat Rekomendasi Tim Asesmen Terpadu Provinsi Bali Nomor Rekom-122/IV/2018/TAT tanggal 20 April 2018 menyatakan bahwa terdakwa membeli Narkotika tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan bukan untuk dijual kembali ;

*Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas mengacu pada ketentuan pasal 1 angka 15, pasal 8, pasal 38 dan pasal 41 Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa perbuatan terdakwa merupakan suatu penyalahgunaan Narkotika karena terdakwa tidak memiliki suatu alas hak yang sah untuk menggunakan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak terbukti sebagai pengedar maupun termasuk dalam jaringan Internasional pengedar narkotika, maka terdakwa dalam hal ini termasuk dalam kualifikasi Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan *subsider* Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Metamfetamine jenis shabu seberat 0,24 gram bruto (habis untuk labfor);
- 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Metamfetamin jenis shabu dengan berat 2,18 bruto (habis untuk labfor);
- 1 (satu) buah bong sebagai alat isap;
- 2 (dua) buah pipet plastic;
- 5 (lima) buah korek api gas;

yang merupakan barang terlarang dan alat/sarana untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk

*Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut :

Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah;
- 1 (satu) buah handphone merk Blackberry;

yang telah disita dari terdakwa berupa alat telekomunikasi yang selama pemeriksaan di persidangan terbukti tidak ada hubungannya dalam memperoleh serta sarana untuk mendapatkan shabu-shabu dalam tindak pidana Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut, maka terhadap barang bukti ini sudah sepatutnya dikembalikan kepada terdakwa I Putu Edy;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya peredaran gelap Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa dapat memberikan citra negatif terhadap Pulau Bali sebagai daerah tujuan wisata ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih berusia muda dengan harapan dapat memperbaiki diri di masa mendatang;
- Bahwa terdakwa sebagai anak laki-laki di kehidupan adat di Bali saat ini menjadi harapan dalam keluarganya baik secara moril maupun materiil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Undang-undang R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

*Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I Putu Edy tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I” sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I Putu Edy tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika Metamfetamine jenis shabu seberat 0,24 gram bruto (habis untuk labfor);
  - 1 (satu) buah pipa kaca yang berisi Narkotika Metamfetamin jenis shabu dengan berat 2,18 bruto (habis untuk labfor);
  - 1 (satu) buah bong sebagai alat isap;
  - 2 (dua) buah pipet plastic;
  - 5 (lima) buah korek api gas;dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah handphone merk samsung warna merah;
  - 1 (satu) buah handphone merk Blackberry;

Dikembalikan kepada terdakwa I Putu Edy.

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00. (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangli pada hari, Rabu, tanggal 6 Juni 2018 oleh kami

*Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristanto Sahat Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H., dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dan para hakim anggota yang dibantu oleh I Ketut Adi Kusuma, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangli dan dihadiri oleh Ni Ketut Cahaya Listiyani, S.H. Penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bangli dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

K. S. H. Sianipar, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Ketut Adi Kusuma, S.H.

*Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 23/Pid.Sus/2018/PN Bli.*